



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. **(0421) 923859**, Fax. : **(0421) 924804**  
Pinrang 91212

**SALINAN**

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 12 /HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/III/2018

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI TAHPAN PEMILU DANA KAMPANYE (SITAP DAKAM) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 59 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu Dana Kampanye ( SITAP DAKAM) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659288, TANGGAL 5 desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem informasi Tahapan Pemilu Dana Kampanye (SITAP DAKAM) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

Nama : SUARDI  
NIP : 19810906 200701 001  
Pangkat/Gol : Pengatur./lic  
Jabatan : OPERATOR (SITAP DAKAM)

KEDUA : Tugas Operator SITAP DSAKAM sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan input data ke SITAP DAKAM;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepemimpinan;
3. Melakukan Perubahan (editng) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaansistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya dikecualikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Pinrang

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 8 Maret 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Sekjen KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi-Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. Pertinggal.